



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pelayanan Rekomendasi Kelompok Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Proposal yang di tandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan
2. Verifikasi berkas persyaratan oleh petugas registrasi
3. Surat/berkas diajukan kpd Kasi/Kasubag untuk dicrosscheck kelengkapannya,
4. Surat/berkas diajukan kepada Sekcam untuk diparaf
5. Surat/berkas ditandatangani Camat kemudian distempel
6. Surat/berkas diserahkan kepada pemohon/warga,

Waktu Penyelesaian

15 Menit

1. Pemohon Mendaftarkan di Loker Pendaftaran
2. Pemeriksaan /kelengkapan berkas persyaratan
3. Petugas mencatat dalam buku register
4. Penanda tangan berkas permohonan oleh Camat
5. Penyerahan dokumen kepada pemohon

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Rekomendasi Kelompok Masyarakat

Pengaduan Layanan



KECAMATAN PASEAN

Jln Raya Pasean 69356 085232595318

Pemerintah Kab. Pamekasan / KECAMATAN PASEAN

Pengaduan dapat disampaikan melalui :

Unit Penangan Pengaduan :

Alamat : Jl. Raya PASEAN No., PASEAN

Telp : (0324) 514281